



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Masat, 27 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, RT. 02, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Masat, 27 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, RT 02, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum.**, Advokat yang berkantor di Jalan Prof Moh. Yamin, S.H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2022, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2017, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 22/02/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 22 Juli 2022;
2. 2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, RT. 02, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. 3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama, Anak, umur 4 tahun, Laki-laki, anak yang kedua bernama, Anak, umur 2 Minggu, Laki-laki, yang sekarang ikut Termohon;
4. 4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun 2 bulan, kemudian sejak awal bulan Juni 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. 5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
  - b. b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon
1. 6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2022, (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, RT 02, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
3. 8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER

1. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### SUBSIDER :

- – Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rusdi, S.Ag., M.H.) tanggal 30 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban serta gugatan rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana dibawah ini:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa dalam identitas Pemohon tidak benar pendidikan Pemohon tercantum SLTA yang benar adalah Pemohon berpendidikan Strata 1 PGSD lulusan Universitas Terbuka yang diwisuda pada tanggal 27 Maret 2018, dan pada saat wisuda, Pemohon Dan Termohon Telah menikah;
2. 2. Bahwa poin 1 sampai dengan 3 adalah benar;
3. 3. Bahwa poin 4 tidak benar antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak pernikahan sampai dengan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yaitu sejak pertengahan bulan Juni 2022, adapun kepergian Pemohon tersebut bukan karena pertengkaran dengan Termohon dan saat Pemohon pergi meninggalkan rumah tidak pamit kepada Termohon;
4. 4. Bahwa poin 5 tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 5a dan poin 5b surat permohonan Pemohon yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. a) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut terjadi pada tahun 2021 dan tuduhan Pemohon tersebut hanya didasari dengan kecemburuan Pemohon yang berlebihan dimana pada saat itu Pemohon mendapati pesan singkat pada HP Termohon yang isinya "*ndiak usah agi ganggu aku, aku anggap ngah samau dengan kawan aku lainnyau di ruangan ini*" dari pesan singkat itu Pemohon menafsirkan atau menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut sedangkan Termohon tidak melakukan apa-apa terhadap laki-laki yang dimaksud ;
  - b. b) Bahwa akibat dari itu Pemohon marah besar kepada Termohon dan mengancam Pemohon agar berhenti bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Damrah Manna bagian kebidanan dan tidak menghubungi lagi laki-laki yang dicemburui tersebut;
  - c. c) Bahwa demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun tuduhan Pemohon tersebut tidak benar daan tidak pernah Termohon lakukan Termohon bersedia menuruti segala permintaan Pemohon, walaupun Termohon merasa berat untuk berenti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehubungan dengan Termohon telah mengabdikan selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan berharap ada pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi Termohon rela melepaskan dan berhenti dari pekerjaan honor tersebut demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- d. d) Bahwa sebagai bukti tanggung jawab Termohon terhadap tuduhan Pemohon atas perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama inisial HD yang tidak lain adalah wakil kepala ruangan tempat Termohon bekerja maka Termohon bersedia menandatangani surat pernyataan yang isinya antara lain Termohon harus berhenti bekerja sebagai tenaga honor di RSUD Manna;
- e. e) Bahwa sejak Termohon menandatangani surat pernyataan tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama rukun dan harmonis dan tidak ada pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- f. f) Bahwa sejak Termohon dinyatakan berhenti bekerja sebagai tenaga honor dan sejak menandatangani pernyataan yang dipaksakan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi keluar rumah tanpa tujuan pasti dan atau Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena Termohon sangat trauma atas tuduhan dan sifat pencemburuan Pemohon;
- g. g) Bahwa poin 5b tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang benar adalah Termohon selalu menuruti perintah dan keinginan Pemohon sebagai bukti kepatuhan Termohon terhadap Pemohon, Termohon tetap melakukan tugas sebagai istri yaitu mengurus Pemohon dan menyiapkan makan dan minum Pemohon, dan tetap melayani hubungan suami istri dengan Pemohon terbukti Termohon hamil dan melahirkan anak dari hubungan suami istri Pemohon dan Termohon;
1. 5. Bahwa adanya terjadi perselisihan dan kesalah pahaman Pemohon sesaat sebelum Pemohon meninggalkan rumah yaitu disebabkan masalah yang sepele yaitu pada hari Rabu pagi tanggal 21 Juni 2022 Pemohon minta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan air kopi kepada Termohon dan hal tersebut Termohon laksanakan akan tetapi setelah air kopi Termohon seduh, Termohon antar kepada Pemohon yang sedang duduk dihadapan ibu Termohon dan pada saat itu Termohon sedikit protes dengan nada yang rendah *"yak Pa, aku ni dang hamil besak jak akap tadi akuni bekerjau dibelakang, masau kamu nyuruh aku buat kopi seharusnya Papa yang bikinkan aku susu"* maka menanggapi kata-kata Termohon tersebut Pemohon langsung menjawab *"ndak belaki ngan siapau kilah masikah mbuat kopi tulah kaba tu"* melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian ibu kandung Termohon yang berada di samping Pemohon dan Termohon berusaha untuk menengahi dengan berkata *"woi Fery atik tu sedang hamil besak janganlah betengkar luk itu"* kemudian sontak saja Pemohon dengan nada yang tinggi mengarahkan kata-kata kepada ibu kandung Termohon *"dighi nidau nak ikut campur dengan urusan keluarga kami uruska ajau urusan keluarga dighi dengan bapak"* kemudian ibu Termohon kembali menenangkan Pemohon dengan lemah lembut berkata *"woi Fery ngapau kaba luk itu akuni siapau kaba bedusau amun kaba ni anggap aku orang tuau"* kemudian Pemohon menjawab *"udim kudai kapau dihgi tu, ndiak kah luk ini amun bukan aku disini, ndiak betanci kapau dighi tu dulu"* kemudian pertengkaran dan perselisahan tersebut hanya batas itu, dan oleh karena pada hari itu Termohon dan ibu Termohon ada keperluan belanja di Manna maka Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk pergi beserta ibu Termohon berangkat ke Manna sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah;

2. 6. Bahwa sepulangnya Termohon dan ibu Termohon dari Manna ditemui Pemohon sudah tidak ada lagi di rumah dan kemudian setelah dihubungi via telpon ternyata Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan saat ditelpon tersebut ibu kandung Termohon berusaha mengajak atau menyuruh Pemohon agar pulang ke rumah dengan kata-kata *"Fery baliklah kudah, Atik ni (Termohon) sedang hamil besak dan sudah waktunya melahirkan"*
3. 7. Bahwa menanggapi permohonan orang tua Termohon tersebut Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bersedia pulang akan tetapi Pemohon mau mengajak Termohon pindah dari rumah tempat kediaman Termohon dan Pemohon yaitu rumah orang tua Termohon dan mau mencari rumah kontrakan;

4. 8. Bahwa menanggapi keinginan Pemohon untuk pindah kerumah kontrakan tersebut ibu Termohon mengizinkan Pemohon dengan kata-kata *"gilah amun kaba ndak ngotrak, kebilau kaba nak pegi, batak i lah atik ni, kami lah rela"*
5. 9. Bahwa kemudian keesokan harinya hari Kamis pagi tanggal 22 Juni 2022 Pemohon pulang ketempat kediaman bersama yaitu rumah orang tua Termohon sekaligus mengumpulkan tabung gas kosong, karena penukaran gas dari pangkalan akan sampai pada hari itu;
6. 10. Bahwa setelah Pemohon selesai mengumpulkan tabung gas kosong, ayah Kandung Termohon, mengajak Peohon untuk duduk bersama dan menanyakan permasalahan mengenai keinginan Pemohon untuk mandiri dan tinggal di rumah kontrakan, dengan nada lemah lembut Ayah Kandung Termohon menyampaikan *"degaulah kaba tuh ndak mandiri, kernau ghumah ni batan ndak kamu tulah"*
7. 11. Bahwa sebelum Pemohon pergi dari rumah, Ayah kandung Termohon berusaha menasehati Pemohon agar tidak pergi dari rumah ini karena rumah dan seluruh isinya serta barang dagangan yang ada di warung dan rumah ini adalah diperuntukan kepada Pemohon dan Termohon serta anak (cucu yang bernama Gilang) akan tetapi sepanjang kami masih hidup kami masih tetap ingin tinggal di sini;
8. 12. Bahwa dari nasehat orang tua Termohon tersebut Pemohon selalu membantah dan tidak mau menerima, Pemohon tetap saja mau keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
9. 13. Bahwa dari sikap Pemohon yang tetap saja mau pindah dari rumah kediaman bersama tersebut, Ayah Kandung Termohon kembali menegaskan dengan kalimat *"degaulah kaba tuh ndak pegi, ghumah ni untuk kamu tulah, amun kaba ndiak percayau buatlah surat kita besegelan"*
10. 14. Bahwa akhirnya dengan meneteskan air mata ayah kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk pindah dari rumah kediaman bersama tersebut, kemudian atas pertanyaan Pemohon dan ayah kandung Termohon, Termohon menyatakan bersedia ikut Pemohon pindah ke rumah kontrakan setelah Termohon selesai melahirkan;

11. 15. Bahwa setelah dinasehati tersebut Pemohon tetap saja pergi meninggalkan Termohon dan anak, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
12. 16. Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah antara Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi, Pemohon menghubungi Termohon via Facebook dan menelpon lewat Mesenger yang intinya mengajak Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon, menanggapi hal tersebut Termohon tidak membantah dan tidak pula menjawab iya, akan tetapi Termohon menjawab dari hati yang paling dalam demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta masa depan anak Termohon menjawab, Termohon menunggu di rumah, akan tetapi hingga sekarang Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon;
13. 17. Bahwa sampai hari ini sejak Pemohon pergi dari rumah Termohon tetap berharap agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan dan Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih sangat menyayangi dan mencintai Pemohon serta Termohon memikirkan Psikologis anak-anak Termohon dan Pemohon;
14. 18. Bahwa pada poin 7 surat permohonan Pemohon Tidak Benar dan Termohon dengan tegas menolak kebenarannya, karena sejak terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon tidak pernah sekalipun ada upaya untuk mendamaikan, bahkan pihak keluarga Pemohon diduga menyetujui keinginan Pemohon untuk mengajukan gugatan;
15. 19. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon disaat Termohon hamil tua dan menunggu saat melahirkan, kemudian pada saat Termohon melahirkan anak kedua dari Termohon dan Pemohon di RSUD Damrah Manna lewat operasi Caesar, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengunjungi Termohon, bahkan Pemohon tidak pernah bertanya tentang kondisi kesehatan Termohon dan anak, dan yang lebih menyakitkan lagi, setelah 4 hari pasca melahirkan, Termohon menerima Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Agama Manna yang tepatnya pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 dengan dilampirkan surat permohonan cerai talak tertanggal 25 juli 2022 dengan nomor register perkara 243/Pdt.G/2022/PA.Mna;

16. 20. Bahwa mengenai alasan Pemohon mau menceraikan Termohon tersebut Termohon dengan tegas menolak kebenarannya karena fakta hukumnya tidak pernah terjadi tuduhan Pemohon sebagaimana poin 5a dan 5b karena dalil dan alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukumnya maka Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
17. 21. Bahwa apabila menurut ketentuan hukumnya permohonan cerai talak tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon tetap saja mau menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon untuk dapat memenuhi hak-hak Termohon dalam tuntutan balik Termohon sebagai berikut :
  1. 1) Termohon menggugat nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/bulannya;
  2. 2) Nafkah idha sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
  3. 3) Uang mut'ah berupa emas 25 gr (Dua Puluh Lima Gram) 24 karat;
  4. 4) Biaya pendidikan 2 orang anak masing bernama : Gilang Antha Alvaro, umur 4 tahun dan Anak, umur 2 minggu;  
Masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  1. 5) Biaya melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama Anak yang proses melahirkannya secara cesar (operasi)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta);

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pengadilan agama manna agar berkenan untuk memutus :

1. 1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. 2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu : Gilang Antha Alvaro umur 4 tahun dan Anak umur 2 minggu dibawah hadlanah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
3. 3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya;
4. 4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah idhah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
5. 5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang mut'ah berupa emas 25 gr (Dua Puluh Lima Gram) 24 karat;
6. 6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Anak 2 orang anak masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. 7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Biaya melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama Anak yang proses melahirkannya secara caesar (operasi) sebesar Rp 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

**Bahwa atas jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 13 September 2022, sebagaimana berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. 1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekovenssi Termohon dengan penuh seksama, saya dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif, sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu. Kalaupun ada kejadian serupa di masyarakat, itu hanya kebetulan saja;
2. 2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. 3. Bahwa pada poin 1 pendidikan saya dalam berkas perkara ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dimana pada saat akad nikah dilaksanakan masih berstatus pendidikan terakhir SLTA;
4. 4. Bahwa poin ke-3 kepergian saya sebagai pemohon dari rumah tersebut tidak benar kalau tidak terjadinya pertengkaran. Karena pertengkaran tersebut telah terjadi berulang kali. Bahkan dalam pertengkaran saya dihina oleh Ibu Termohon dan hal tersebut menyakiti hati saya. Selain terjadinya pertengkaran, saya (Pemohon) merasa tidak dihargai oleh Termohon. Saya (Pemohon) pernah mengalami sakit keras sebanyak 2 kali, dimana setiap sakit saya (Pemohon) tidak diperdulikan oleh Termohon. Sehingga saya (Pemohon) pergi ke salah satu rumah kerabat dari Pihak saya (Pemohon) yang merupakan Perawat di Rumah Sakit. Tujuan saya (Pemohon) mendatangi kediaman tersebut untuk mendapatkan perawatan karena pada saat itu Pemohon mengalami sakit Tipes. Ketika dirawat saya (Pemohon) menghubungi Termohon melalui via Telpn dengan mengatakan "Tolong jemput, karnau kondisi aku sedang di infus" namun dijawab oleh Termohon "Yak baliklah sughang, amau pegi sughang balik sughang,"
5. 5. Bahwa pada poin ke-4:
  - a. a) Bahwa pernyataan yang menyatakan Termohon melakukan perselingkuhan pada tahun 2021 bukanlah atas dasar kecemburuan yang berlebihan, namun memang benar bukti bahwa Termohon pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perselingkuhan tersebut yang dibuktikan dengan Termohon membuat Surat Perjanjian tanpa adanya paksaan yang menyatakan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan surat tersebut di tandatangani oleh Termohon kemudian juga ditandatangani oleh saksi Herman ( Paman Pemohon), Ahmad Husen (Kakak Ipar Pemohon), dan Ulminudin (Bapak Termohon); di kediaman orang tua saya (Pemohon), bukti surat pernyataan terlampir.

- b. b) Setelah 1 minggu dari mediasi tersebut, saya (Pemohon) meminta dilakukan pertemuan dengan HD selaku pasangan selingkuh Termohon untuk mendengarkan secara langsung dari pengakuan HD bahwa benar adanya terjadi perselingkuhan tersebut. Kemudian saya (Pemohon) beserta Atik (Termohon) bersama Rimi Maryati (Ibu Termohon), Tusarwan (Adik Ibu Termohon), Lihan (Adik Ibu Termohon) mendatangi kediaman HD di Jl.Bupati Baksir. Dalam pertemuan tersebut HD mengakui bahwa memang pernah melakukan perselingkuhan dengan Termohon. Pengakuan dari HD disaksikan oleh Pemohon, Termohon, Rimi Maryati (Ibu Termohon), Tusarwan (Adik Ibu Termohon), Lihan (Adik Ibu Termohon) dan istri HD. Kemudian dalam pertemuan tersebut, saya (Pemohon) bertanya kepada HD “Nian ndik kaba selingkuh dengan Atik?”, pada awalnya HD selalu mengelak dan tidak mengakui pernah berselingkuh dengan Atik, namun saya (Pemohon) mengatakan kepada HD “Jujurlah, Atik ni lah ngaku basau kamu ni selingkuh” akhirnya HD mengakui benar adanya perselingkuhan tersebut dengan mengatakan “Awu nian, tapi ndikkah aku ulangi agi”. Percakapan ini disambung oleh Tusarwan dengan mengatakan kepada HD “Jangan lagi kaba ganggu keluarga kapau Fery, amau kaba ganggu keluarga ini, kaba beurusan dengan kami” kemudian disambung oleh Ibu Termohon “Dengagh kaba Hendry..! Jangan agi kaba ganggu Atik ni, Ughang ini ndak balikan rukun agi” dan di jawab oleh HD “Awu mak” kemudian istri dari HD mengatakan “Gilah Hendri amau kaba ndak nikah dengan Atik ni, Aku ndik pulau, ambiklah Tik laki aku ni”. Dan dengan adanya pertemuan tersebut,



Pemohon menyimpulkan bahwa perselingkuhan itu benar adanya karena telah mendengarkan secara langsung pernyataan dari HD.

1. 6. Bahwa poin ke-5 memang benar saya minta untuk dibuatkan kopi kepada Termohon, namun Termohon membuatkan kopi tersebut dengan terpaksa dan marah-marah. Dalam kejadian ini, Ibu Termohon ikut campur dan menghina serta merendahkan saya dengan kata-kata yang menyakiti hati saya;
2. 7. Bahwa poin ke-6 tidak pernah Ibu Termohon menghubungi saya, setelah saya meninggalkan kediaman Termohon;
3. 8. Bahwa poin ke-7 memang benar saya mengajak Termohon keluar dari rumah orang tuanya untuk pindah dan mengontrak. Dalam hal ini saya lakukan, karena pada dasarnya sudah sepatutnya untuk hidup bersama dengan rumah tangga yang tanpa melibatkan siapapun untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga yang kami bina;
4. 9. Bahwa poin ke-8 memang benar Ibu Termohon menyuruh untuk mengontrak.
5. 10. Bahwa poin ke-9 memang benar saya pulang kekediaman Termohon sekalian untuk mengumpulkan tabung gas dikarenakan Saya (Pemohon) ditelpon oleh Termohon yang mengatakan "Baliklah, melah kitau ndalak kontrakan, aku ndak ngikut kamu"
6. 11. Bahwa poin ke-10 memang benar saya sebagai Pemohon didudukkan dan diajak berbicara dengan Ayah Termohon yang mengizinkan untuk keluar rumah dengan mengatakan "Gilah amau kamu ndak ngontrak" kemudian saya (Pemohon) mengajak Termohon "Melah Ma kitau ndalak kontrakan" namun malah Termohon yang menolak untuk pindah rumah dengan mengatakan "aku ndik ndak ngeluagh" kemudian dijawab lagi oleh Ayah Termohon "Nah amau Atik ni lum ndak ngeluagh, pegilah kaba ajau, Atik nengkelah disini. Asak mbatak'i Atik dengan Gilang ngontrak, seumur hidup aku ndik seakuran dengan keluarga kamu, cakap bematian". Kemudian disambung oleh Tusarwan (Adik Ibu Termohon) "Udimlah pulau banyak kicik'an ni, jagau kicik'an tu!". Kemudian saya (pemohon) keluar rumah, ketika masih berada di teras Termohon menghampiri dengan



mengatakan “Aku nggup ngeluagh, ndik bediau mantan Mak dengan Bak, yang adau mantan laki”. Setelah mendengar pernyataan Termohon, saya (Pemohon) langsung pergi meninggalkan rumah;

7. 12. Bahwa poin ke-11 tidak benar adanya;
8. 13. Bahwa poin ke-12, 13, 14, 15, 16, 17

Bahwa pada dasarnya prinsip saya (Pemohon) ingin pindah atau mengontrak supaya ada ketenangan dalam berumah tangga (tidak diatur oleh orang tua termohon). Tapi setiap kali saya mengajak Termohon untuk pindah dari rumah, Termohon tidak pernah mau malah Termohon berkata “ndik bediau mantan Mak dengan Bak, yang adau mantan laki, amau ndak ngadu ke Pengadilan, ngadulah”. Dengan perkataan demikian, saya (Pemohon) merasa sakit hati dan sangat tersinggung sehingga saya (Pemohon) menyimpulkan bahwa Termohon sudah siap untuk berpisah dengan saya (Pemohon).

1. 14. Bahwa poin ke-18 gugatan permohonan ini dilakukan atas dasar kehendak sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak keluarga saya (Pemohon), dikarenakan saya sudah sangat kecewa dan sakit hati dan terhina serta merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Hal ini pun sudah diperjelas pada saat mediasi dilakukan dihadapan Mediator.
2. 15. Bahwa poin ke-19 Permohonan dilakukan dikarenakan saya (Pemohon) sudah sangat sakit hati dan terhina serta merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
3. 16. Bahwa poin ke-20 Pemohon tidak pernah melontarkan tuduhan tanpa adanya bukti atau fakta yang terjadi. Termohon memang pernah melakukan perselingkuhan dengan HD yang merupakan Wakil Kepala ruangan tempat Termohon bekerja. Dan pada saat penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan Termohon tidak dalam keadaan paksaan, dikarenakan itu dikehendaki Termohon sendiri agar tidak diceraikan oleh Pemohon.
4. 17. Bahwa pada poin ke-21 akan dijawab dalam jawaban rekonsensi karena Pemohon menyangkal gugatan balik dari Termohon;

**DALAM REKONVENS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon;
2. 2. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin ke-21 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh saya (Tergugat) sebagai orang yang bertakwa benar adanya, namun hak yang diminta dan diluar dari kesanggupan saya (Tergugat), karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan saya (Tergugat), mengingat aktivitas saya (Tergugat ) yang awal mulanya bekerja sebagai xxxxxxxx namun sekarang ini tidak memiliki pekerjaan apalagi penghasilan, sehingga dengan demikian saya (Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan hak-hak tersebut yang terdiri dari:
  1. 1) Untuk Uang Mut'ah yang sebesar emas 25gram (emas 24 karat);
  2. 2) Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  3. 3) Nafkah Lampau sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  4. 4) Biaya nafkah 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. 5) Biaya melahirkan anak kedua secara cesar (operasi) sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
1. 3. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan yang disebutkan diatas. Dikarenakan pada saat saya (Tergugat) meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat tidak membawa harta benda bersama yang dihasilkan selama berkehidupan rumah tangga. Dimana harta bersama yang tinggalkan pada Pihak Penggugat (Atik) yang masih beroperasi sampai sekarang terdiri dari:
  1. 1) Biaya bangun atau perbaikan rumah serta fasilitas dalam rumah
  2. 2) Satu unit mobil Rush Tahun 2007
  3. 3) Satu unit motor Scoopy Tahun 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4) Toko manisan dengan omset sekitar kurang lebih Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan
5. 5) 2 Pangkalan Gas LPG 3KG (Pangkalan Gas Atik Puspita Sari dan Pangkalan Gas Tusarwan) dengan keuntungan perbulan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
1. 4. Dengan ditinggalkannya harta yang disebutkan diatas, yang sepenuhnya dipegang oleh Penggugat (Atik) karena hasil usaha Pangkalan Gas LPG 3KG dan Toko Manisan dibuatkan dalam tabungan atas nama Penggugat. Ketika meninggalkan kediaman orang tua Penggugat pada saat itu, saya (Tergugat) hanya memegang uang Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan hanya pakaian yang dipakai pada saat keluar rumah;
2. 5. Kemudian untuk tuntutan pada poin ke-5 bahwa biaya melahirkan anak kedua ditanggung oleh BPJS. Hal ini dapat dibuktikan pada saat persidangan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dimana adanya bukti transaksi di Rumah Sakit bahwa Penggugat melahirkan dengan menggunakan biaya yang ditanggung oleh BPJS (Bukti terlampir);
3. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saya (Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

- Mengabulkan permohonan Saya (Pemohon) untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ

1. 1. Menyatakan gugatan Penggugat diluar dari kesanggupan saya (Tergugat), karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat. Oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Menolak reconvensi Penggugat secara keseluruhan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**Bahwa atas replik konvensi dan jawaban reconvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik konvensi serta replik reconvensi secara tertulis pada tanggal 20 September 2022, sebagaimana dibawah ini:**

Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Termohon terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya sepanjang yang tidak Termohon akui kebenarannya:

## **DALAM KONVENSI**

1. 1. Bahwa poin 1 Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Jawaban Termohon adalah sebuah cerita fiktif atau karangan biasa, serta rekayasa sang penulis adalah tidak benar dan pemohon menolak tuduhan Pemohon tersebut, karena dalil-dalil serta fakta hukum yang Termohon sampaikan dalam Surat Jawaban Termohon Terdahulu adalah merupakan Kejadian yang sebenarnya yang dapat dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang sebenarnya, kemudian tentang hal apa yang dimaksud oleh pemohon cerita fiktif dan rekayasa tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, maka dalam hal tersebut Pemohon terkesan membuat pernyataan yang mengada-ada;
2. 2. Bahwa pada poin 3 Replik Pemohon, Termohon beranggapan bahwa Pemohon tidak mengerti mengenai administrasi serta identitas seseorang yang sebenarnya, karena seiring dengan berjalannya waktu, status identitas seseorang akan berubah, dari pelajar menjadi pekerja, dari perjaka menjadi Suami, dan dalam hal ini Termohon tetap berpendapat dan memastikan bahwa identitas pendidikan Pemohon yang tercantum dalam Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon berpendidikan Strata 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGSD lulusan Universitas Terbuka yang diwisuda pada tanggal 27 Maret 2018, dan pada saat wisuda, Pemohon Dan Termohon Telah menikah ;

3. 3. Bahwa pada poin 4 Replik Pemohon, Termohon beranggapan bahwa Pemohon bertengkar bukan dengan Termohon, melainkan Pemohon bertengkar dengan Orang Tua Termohon, dan hal tersebut merupakan cerita yang mengada-ada dibuat-buat oleh Pemohon, sekalipun ada pernah terjadi, Ibu Kandung Termohon hanya menasehati Pemohon sebagaimana nasehat orang tua terhadap anak;
4. 4. Bahwa menanggapi mengenai pernyataan Pemohon yang pernah sakit typus dan dirawat oleh keluarga Pemohon yang tidak mau Pemohon sebutkan namanya tersebut, Termohon membenarkan pernyataan Pemohon Tersebut untuk sebagian, namun Kejadian Tersebut benar pernah terjadi diwaktu lampau sekira lebih dari setahun yang lalu yang mana Termohon tidak mengingat tanggal dan bulannya secara pasti, dan dalam hal ini Termohon menolak tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau menjemput, karena yang terjadi sebenarnya adalah, Pemohon pergi untuk keperluan pijat/urut dan bukan untuk keperluan berobat secara medis, dan benar Pemohon ada memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon sedang di infus di rumah saudaranya, atas tidakan Pemohon tersebut, sangatlah menyinggung perasaan Termohon, dengan alasan apabila Pemohon mau berobat secara medis, kenapa tidak langsung saja ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat yang di diagnose langsung oleh dokter atau petugas resmi rumah sakit atau Puskesmas, dan juga Termohon pada saat itu masih berkerja di Rumah Sakit Umum Damrah Manna, Bengkulu Selatan, dan jikalau Pemohon ingin dirawat di rumah, Termohon bisa merawat Pemohon secara medis berdasarkan resep dokter, tanpa harus melibatkan orang lain, namun oleh karena kejadian tersebut merupakan kejadian yang telah lampau, tidak sepatutnya Pemohon menjadikan kejadian tersebut sebagai dalil untuk menceraikan Termohon, karena Pemohon Terkesan mencari-cari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan saja;

5. 5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.a dan 5.b Replik Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon Terpaksa membuat Pernyataan atas permintaan Pemohon, hal tersebut Termohon lakukan secara terpaksa demi mempertahankan keutuhan rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan setelah kejadian tersebut, rumah Tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis dan hidup rukun, terbukti Termohon hamil dan melahirkan anak kedua yang merupakan anak Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini, Termohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menyikapi permasalahan yang di dalilkan Pemohon sebagai alasan menggugat, karena sejak kejadian yang telah lampau tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar lagi karena sebab permasalahan tersebut;
6. 6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 replik Pemohon, Termohon tetap mempertahankan kejadian yang sebenarnya yang Termohon uraikan pada poin 5 Jawaban Termohon terdahulu, dan adalah tidak benar mengenai apa yang didalilkan pemohon tentang perkataan orang tua Termohon yang dianggap menghina serta merendahkan Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati tersebut, bila mana hal itu terjadi, tolong Pemohon jelaskan pernyataan yang mana dan kapan peristiwa itu terjadi;
7. 7. Bahwa pada poin 7, 8, 9 dan 10 Replik Pemohon, dapat Termohon tanggapi bahwa Pernyataan Pemohon Tersebut adalah bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya, yang terjadi sebenarnya adalah kedua orang tua Termohon mengizinkan jikalau Pemohon hendak mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal di rumah kontrakan, apabila Pemohon sudah memastikan adanya rumah kontrakan tersebut, akan tetapi hingga saat ini hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut belum terlihat wujudnya secara nyata dilakukan oleh Pemohon, dan apabila sudah jelas dimana tempat yang akan di jadikan Pemohon untuk mengajak Termohon pindah dan tinggal menetap, sudah pasti



Termohon akan ikhlas mengikuti Pemohon;

8. 8. 8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 Replik Pemohon adalah benar sebagian, namun oleh karena Pemohon belum menyiapkan rumah Kontrakan yang bakal jadi tempat kediaman bersama, maka Termohon menolak ajakan Pemohon untuk langsung keluar dari rumah dengan pertimbangan Termohon dalam keadaan Hamil tua dan hampir waktunya untuk melahirkan, dan apa yang dinyatakan Pemohon mengenai perkataan Orang tua Termohon adalah tidak benar adanya dan dalam hal ini Pemohon hanya mengada-ada;
9. 9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 yang menyatakan bahwa Jawaban Termohon pada poin 11 adalah tidak benar, Termohon menganggap bahwa pernyataan Pemohon Tersebut adalah pernyataan yang tidak beralasan, dan Termohon bisa membuktikan pernyataan tersebut berdasarkan fakta hukum berupa kesaksian dari kedua Orang Tua Termohon;
10. 10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin 13 Replik Pemohon, Termohon beranggapan bahwasanya Pemohon tidak memiliki alasan yang jelas dalam menanggapi dalil-dalil Termohon dalam Jawaban Termohon pada poin 12, 13. 14. 15. 16 dan 17 dan pada dasarnya apa yang didalilkan Termohon pada Jawaban Termohon pada Poin 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah fakta yang terjadi dengan yang sebenar-benarnya dan juga Termohon menolak mengenai tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa termohon mengucapkan kalimat “ndik bediau mantan Mak dengan Bak, yang adau mantan laki, amau ndak ngadu ke pengadilan, ngadulah....”, bahwa pada dasarnya tuduhan tersebut hanyalah merupakan kalimat karangan dan dalam hal ini Pemohon hanya mengada-ada;
11. 11. Bahwa menanggapi dalil pemohon dalam Replik Pemohon pada poin 14, yang menjadi dasar Termohon mendalilkan hal tersebut adalah sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak di rumah orang Tua Termohon, tidak satupun pihak keluarga Pemohon yang datang menemui Termohon dan anak beserta Orang Tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menanyakan mengenai hal apa yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sedang hamil Tua;

12. 12. Bahwa dalam Replik Pemohon pada poin 15 yang mana Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sudah sangat sakit hati dan terhina serta merasa tidak dihargai sebagai suami, Termohon menyatakan bahwa pernyataan Pemohon tersebut adalah pernyataan tanpa ada alasan yang jelas, maka dari sikap Pemohon tersebut, Termohon menduga bahwasanya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah alasan-alasan yang sepatutnya tidak dapat diterima;
13. 13. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke-16, Termohon beranggapan bahwa Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon, dan dalam hal ini Termohon menegaskan bahwasanya menolak apa yang dituduhkan oleh Pemohon untuk seluruhnya, adapun mengenai alasan sudah Termohon uraikan pada poin 5 diatas;

## DALAM REKONVENSI

1. 1. Bahwa pada prinsipnya apa yang diuraikan Termohon dalam Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konvensi tersebut diatas sepanjang yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. 2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Jawaban Termohon Terdahulu, mohon untuk dapat dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Rekonvensi ini;
3. 3. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak berkeinginan untuk diceraikan oleh Pemohon demi pertimbangan perkembangan psikologis anak-anak Pemohon dan Termohon, namun jikalau Pemohon tetap bersikeras dan kukuh untuk mewujudkan keinginannya yang tidak memiliki alasan yang jelas untuk menceraikan Termohon, maka dalam hal ini Termohon tetap meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Termohon menggugat nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulannya;
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 3.3. Uang mut'ah berupa emas 25 gr (Dua Puluh Lima Gram) 24 karat;
- 3.4. Biaya pendidikan 2 orang anak masing-masing bernama:
  - 3.4.1. Gilang Antha Alvaro lahir tanggal 28 Maret 2018
  - 3.4.2. Anak lahir 23 Juli 2022Masing-masing sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3.5. Biaya melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama Anak yang proses melahirkannya secara cesar (operasi) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
1. 4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Rekonvensi pada Replik Pemohon poin 2 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhi Gugatan Rekonvensi Termohon, Termohon beranggapan bahwasanya Pemohon tidak mengerti mengenai kewajiban suami untuk menafkahi istri, dan tidak memahami kewajiban-kewajiban suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya;
2. 5. Bahwa menanggapi pernyataan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan tidak membawa apa-apa, Termohon secara tegas menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan kebohongan besar, hal yang terjadi sebenarnya adalah, pada saat Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, pemohon pergi membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Mitshubishi L300 pick-up berbahan bakar Solar milik Orang Tua Termohon, mengambil uang hasil Penjualan kayu dari usaha panglong kayu milik orang tua Termohon sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Can Sabana (Toko Sinar Selatan) melalui Transfer Rekening menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik BPK FERIAN TOMI, serta menurut Pengakuan Pemohon pada saat pergi meninggalkan Termohon, Pemohon membawa uang warung sekira sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi Termohon dan orang Tua Termohon tidak melihat karena Pemohon Pergi disaat Termohon dan Orang Tua Termohon tidak berada Dirumah;

3. 6. Bahwa menanggapi pernyataan Pemohon mengenai Harta bersama yang ditinggalkan oleh Pemohon kepada Termohon pada Replik Pemohon Dalam Rekonvensi poin 2.5, yang dijadikan alasan Pemohon tidak mau membayar sejumlah uang nafkah sebagaimana yang tertera dalam Gugatan nafkah yang diajukan Termohon, Termohon dengan tegas menolak Pernyataan Tersebut, karena hal tersebut tidak benar dan tidak ada relevansinya dengan Permohonan Cerai Pemohon karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon beserta anak, tinggal dirumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain bekerja di warung manisan milik orang tua Termohon dan Pemohon ikut membantu pekerjaan dalam usaha milik Orang Tua Termohon, sedangkan biaya Hidup Pemohon dan Termohon beserta anak masih berasal dari Usaha Warung Manisan milik Orang Tua Pemohon;
4. 7. Menyangkut apabila ada Harta Peninggalan Pemohon yang didapat selam pernikahan dengan Termohon, maka Hal tersebut belum sepatutnya dibahas dalam Perkara ini;
5. 8. Bahwa dalam Replik Pemohon, Pemohon tidak mengungkapkan mengenai Hutang Bersama pada Bank BNI Syariah yang pada saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah Orang Tua Termohon, hutang pada bank baru dibayar sebanyak 13 kali cicilan dan masih meninggalkan 47 kali beban cicilan hutang pada Bank kepada Termohon, dapat Termohon jelaskan disini, bahwa yang ada sebenarnya adalah Pemohon meninggalkan Hutang Bersama yang menjadi beban Termohon dan Orang Tua Termohon;
6. 9. Bahwa menanggapi pernyataan Pemohon dalam Rekonvensi Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pangkalan gas LPG 3KG dan Toko Manisan untuk Termohon, adalah benar, namun modal usaha Pangkalan Gas LPG 3 KG berasal dari uang pemberian dari orang tua Termohon dan Rumah beserta Toko tempat usaha Toko Manisan tersebut merupakan milik orang Tua Termohon dan Toko Manisan tersebut juga merupakan usaha milik Orang Tua Termohon, adapun modal dari Usaha Warung Manisan Tersebut berasal dari Pinjaman Bank atas nama Termohon, dan selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Beban cicilan Bank di bayar oleh Termohon dari usaha milik orang tua Termohon;

7. 10. Bahwa menanggapi pernyataan Pemohon dalam Rekonvensi Replik Pemohon yang menyatakan bahwa biaya melahirkan anak kedua ditanggung oleh BPJS, hal tersebut Termohon akui kebenarannya, namun iuran BPJS untuk setiap bulannya dibayarkan oleh Termohon dari hasil Toko Manisan milik Orang Tua Termohon, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh Termohon pada saat Termohon melahirkan tidak kesemuanya ditanggung oleh BPJS yaitu meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya sanak keluarga Termohon untuk ikut menunggui Termohon dan beban psikis Termohon yang bertaruh hidup dan mati dalam menjalani proses melahirkan yang tidak didampingi oleh Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon yang tidak ternilai harganya;
8. 11. Bahwa mengenai Pernyataan Pemohon meniggalkan Harta yang menurut Pemohon adalah harta bersama itu tidak benar adanya, sekalipun ada terdapat, tidak sepatutnya dibahas dalam perkara ini, dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat menyikapinya secara seksama;
9. 12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Termohon diatas , maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Sebagai berikut;

### I. DALAM KONVENSI

1. 1. Memutuskan, Mengabulkan Permohonan Termohon Untuk seluruhnya



2. 2. Memutuskan, Menolak Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

**II. DALAM REKONVENSI**

Apabila Tergugat Reconvensi/ Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini dapat memutuskan:

1. 1. Menyatakan Gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi memenuhi Unsur untuk dapat dikabulkan dan memenuhi unsur kepatutan untuk dapat diterima;
2. 2. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi untuk keseluruhan, yaitu;
  1. 1) Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
  2. 2) Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon/Tergugat Reconvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi yaitu : Gilang Antha Alvaro umur 4 tahun dan Anak umur 2 minggu dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;
  3. 3) Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau selama Pemohon dan Termohon pisah sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya;
  4. 4) Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar Nafkah idhah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / bulannya selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
  5. 5) Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar Uang mut'ah berupa emas 25 gr (Dua Puluh Lima Gram) 24 karat;
  6. 6) Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. a. Gilang Antha Alvaro lahir tanggal 28 Maret 2018;
- b. b. Anak lahir 23 Juli 2022;

Masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

1. 7) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Biaya melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang kedua yang bernama Anak yang proses melahirkannya secara caesar (operasi) sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. 1. Memutuskan, Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. 2. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, hal mana selengkapnya telah termaktub dalam berita acara persidangan ini;**

-----

**Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam konvensi maupun rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis:**

1. 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 22/02/IV/2017 Tanggal 22 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. 2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon tanggal pernyataan 26 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. 3. Fotokopi satu bundel surat-surat persalinan melalui biaya BPJS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:**

Saksi 1 **Herman RS bin Sapi'i**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- – Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena adalah Paman Pemohon;
- – Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- – Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- – Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- – Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena awalnya Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama deby;
- – Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi ikut serta dalam pembuatan surat pernyataan yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- – Bahwa setelah didamaikan Pemohon dan Termohon rukun kembali lebih kurang lebih selama 1 tahun;
- – Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, namun saksi tidak mengetahui sebabnya. Pemohon sekarang tinggal bersama orangtua Pemohon, sejak 1 bulan yang lalu;
- – Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- – Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- – Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dikaruniai 2 orang;
- – Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- – Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi
- – Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah sakit hati terhadap Termohon dan keluarganya;
- – Bahwa keluarga Termohon menginginkan Termohon mendaftar CPNS, serta menyarankan Pemohon dan Termohon menjual mobil pick-up mereka untuk modal TES CPNS, namun Pemohon tidak setuju;
- – Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon berjualan toko sembako, dan pangkalan gas, namun kini setelah berpisah Pemohon tidak ada pekerjaan;
- – Bahwa pangkalan gas milik Pemohon dan Termohon adalah biaya dari pinjam BANK;
- – Bahwa saat ini Pemohon telah pulang ke perumahan pintu langit;
- – Bahwa pada saat Pemohon pergi dari rumah, Pemohon membawa kendaraan mobil L300 milik Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, hanya menasihati Pemohon namun itu tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima serta membenarkan, dan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan haknya untuk bertanya kepada kedua saksi tersebut, sebagaimana dalam berita acara persidangan;

**Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta tuntutan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 22/02/IV/2017 Tanggal 06 April 2017, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor 1701036712930001 tanggal 24 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 1701032007170001 tanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (T.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:**

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- – Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (saksi) sampai akhirnya berpisah;
- – Bahwa keadaan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga tidak harmonis;
- – Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah;
- – Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berniat untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama dengan saksi, namun saksi tidak mengizinkannya;
- – Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi membawa mobil L300 dan uang kayu;
- – Tidak, sampai sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pulang lagi;
- – Pekerjaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berdagang sembako;
- – Bahwa modal usaha dagang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dari saksi (ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi), akan tetapi yang mengembangkan usaha adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- – Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha pangkalan gas, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dari saksi;

- – Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membuat surat pernyataan agar dapat damai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, isinya berkaitan tentang perselingkuhan;
- – Bahwa semenjak pisah antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah didamaikan;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- – Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (saksi) sampai akhirnya berpisah;
- – Bahwa keadaan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tiga bulan lalu keduanya berselisih masalah kopi;
- – Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berniat untuk mengajak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup mandiri, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau karena masih ada cicilan;
- – Bahwa modal usaha dagang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dari saksi;
- – Bahwa satu tahun lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah membuat surat pernyataan atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi apabila ingin dalam, isinya berkaitan tentang perselingkuhan;

- – Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah 2 (dua) minggu sebelum mendaftar perkara ke Pengadilan Agama;
- – Bahwa sampai sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pulang lagi;
- – Bahwa semenjak pisah antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah didamaikan;

Saksi 3 **SAKSI 5**, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Batu Bandung, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- – Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- – Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (saksi) sampai akhirnya berpisah;
- – Bahwa keadaan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi;
- – Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin pergi dari rumah karena keinginannya untuk hidup mandiri tidak disetujui orangtua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pada persidangan 11 Oktober 2022, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan pula menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Termohon Konvensi memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, dengan domisili hukum di Prof Moh. Yamin, S.H., Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Manna, Nomor: 17/SK/2022 pada tanggal 16 Agustus 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Termohon Konvensi kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jls Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator Rusdi, S.Ag., M.H. tanggal 30 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita dalam surat Permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena sebelumnya didahului pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi telah selingkuh dengan laki-laki lain, lagipula selama berumah tangga Termohon Konvensi seringkali tidak patuh kepada suami. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti **P1** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 07 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Maka telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik tertulis yang selengkapya ada di berita acara sidang, yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ada beberapa hal terkait peristiwa pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak dalam sebuah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi keduanya saling membenarkan satu sama lain, sehingga terhadap hal-hal yang telah disebut tadi Majelis Hakim berpendapat telah terang dan tidak perlu lagi diperiksa. Sedangkan untuk selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang disengketakan (*dispute*)

;

## Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa selain bukti **P1** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan di atas sebagai (*legal standing*), maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang, yang kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 telah bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap ketiga bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P1, P2 dan P3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P2** berupa Fotokopi Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun karena telah diakui kebenaran materilnya oleh Termohon Konvensi, lagipula bukti **P2** tersebut juga relevan dengan dalil dari Pemohon Konvensi, maka terhadap bukti tersebut dinilai patut untuk dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi satu bundel surat-surat persalinan melalui biaya BPJS. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya namun telah diakui kebenaran materiilnya oleh Termohon Konvensi, maka terhadap bukti tersebut dinilai patut untuk dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Herman RS bin Sapi'i** dan **SAKSI 2**, keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

### Bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang, yang kemudian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa bukti **T1**, **T2** dan **T3** berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Konvensi) dan (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bukti T1, T2, dan T3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T1**, **T2** dan **T3** yang telah diajukan Termohon Konvensi, maka telah terbukti senyatanya Termohon Konvensi adalah *in person* dan mempunyai kapasitas dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan juga sebelumnya dalam *legal standing*;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3**, **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi pada Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menyoal dikotomi sebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta alasan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim merumuskannya menjadi dua pokok permasalahan, yaitu terkait perselingkuhan Termohon Konvensi yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi serta selisih tempat tinggal sebagaimana dimunculkan oleh Termohon Konvensi pada posita nomor 7 s/d 17 jawaban konvensi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agenda pembuktian yang telah dilakukan, serta hal-hal yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah mengkonstantir perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap perselingkuhan yang sampaikan oleh Pemohon Konvensi, untuk menguatkan dalilnya Pemohon Konvensi mengajukan bukti **P2** (Surat Pernyataan). Secara lisan Termohon Konvensi mengakui bahwa bukti tersebut secara materiil memang benar adanya, namun berklausul hal mana dalam penandatangananannya dilakukan oleh Termohon Konvensi hanya atas niat, agar Pemohon Konvensi mau berdamai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut termasuk dalam pemaksaan dari Pemohon Konvensi, melainkan hanyalah syarat apabila Termohon Konvensi ingin berdamai dengan Pemohon Konvensi atas peristiwa perselingkuhan yang tuduhkan oleh Pemohon Konvensi Terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat apabila memang Termohon Konvensi tidak melakukan perselingkuhan, seharusnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak perlu membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut, karena tuduhan perselingkuhan terhadap seorang wanita yang bersuami adalah tuduhan serius menyangkut harkat dan martabat seorang istri serta di dalamnya beririsan dengan ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saksi Pemohon Konvensi **Herman RS bin Sapi'i** menerangkan dirinya juga ikut terlibat dalam pembuatan Surat Pernyataan (**P2**) yang notabene diakui dan dilakukan oleh Termohon Konvensi sendiri pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal mana telah saling bersesuaian, mengisi dan mendukung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 RBg, Majelis Hakim dapat menarik persangkaan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah berselisih dan bertengkar disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya;

2. Menimbang, bahwa terhadap selisih tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi senyatanya dimunculkan pada jawaban Termohon Konvensi, hal mana dalil tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi, dan saling bersesuaian dengan keterangan yang diberikan ketiga saksi dari Termohon Konvensi itu sendiri di dalam duduk perkara putusan ini. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah terang terhadap dali-dalil tersebut karena dibuktikan oleh pengakuan serta saksi-saksi di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa memang benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar disebabkan selisih tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Konvensi dan pengakuan dari Termohon Konvensi serta keterangan ketiga saksi Termohon Konvensi, dapat ditarik kesimpulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, yang apabila dihitung kurang lebih telah berlangsung dua bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana duduk perkara putusan ini, serta hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- – Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- – Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diikuti dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
- – Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan dan didamaikan lagi dalam biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang walaupun didamaikan timbul masalah lain dalam rumah tangganya, dimana terus menjelma menjadi sebuah krisis rumah tangga, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena hati keduanya telah pecah, kemudian juga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya sejak dua bulan lalu hingga sekarang, maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena akan sulit untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد

Artinya : *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berulang meskipun dengan sebab-sebab yang berbeda, atau setidaknya permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terbukti berasalan serta patut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

-----

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak serta biaya persalinan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permintaan hak Hadhanah diberikan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan jawab-jinawab dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

– ***Tentang Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000, dengan total selama tiga bulan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai di dalam persidangan tidak pernah terbukti kemampuan sesungguhnya dari Tergugat Rekonvensi, baik itu pembuktian dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi itu sendiri. Maka pembebanan nafkah *iddah* kepada Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim sesuaikan dengan pengetahuan biaya hidup di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, selain daripada tidak ternyata terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Ala At-Thahrir Juz III halaman 349, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: *"Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu"* :

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah *iddah* melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari cerai talak, kewajiban yang mana telah termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat agar pembebanan nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi dapat terukur, sepatutnya Majelis Hakim perlu merujuk kepada data BPS (Badan Pusat Statistik), hal mana dinyatakan bahwa dalam Laporan Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, *hal.40*, pengeluaran rumah tangga untuk Konsumsi makanan rata-rata Rp534.148 (lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan Konsumsi non makanan adalah Rp474.685 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), apabila ditotal Rp1.008.833 (satu juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan persepsi keadaan/kondisi ekonomi Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan hal-hal yang tertuang dalam acara jawab-jinawab,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *middle-high* (setidak-tidaknya menengah ke atas), maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan tiga bulan dengan jumlah total Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, yang sudah harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

– **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 25 gram (dua puluh lima gram);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan *mut'ah* tersebut, oleh karena demikian majelis hakim merasa perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241: "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan *mut'ah* Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta selain hanya fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal mana sesuai dengan doktrin *fuqaha* Hanafiyah yang menganalogikan bilangan *mut'ah* dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan asas kepatutan, maka cukuplah Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram yang sudah harus diserahkan, sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

– **Tentang Nafkah lampau (madliyah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang istri sejak berpisah sampai dengan putusan pengadilan *inkracht van gewijsde*, yang olehnya Penggugat Rekonvensi tidak memberikan rincian namun hanya memberikan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim menilai perlu adanya ukuran waktu jelas (sejak kapan dan sampai kapan) dimana kesemuanya disampaikan dengan satuan waktu, semisal tanggal, hari, bulan maupun tahun. Karena tuntutan tersebut merupakan pembayaran sejumlah uang, maka apabila akan dikenakan diktum *condemnatoir* terhadap Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat dihukum Tergugat Rekonvensi akan sebuah tuntutan yang kabur dan tidak terang. Oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (*madliyah*) patut untuk ditolak;

### – **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang, bernama Gilang Antha Alvaro bin Fery Fadly lahir tanggal 28 Maret 2018 dan Anak bin Fery Fadly, lahir tanggal 23 Juli 2022. Masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orangtuanya dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, hal mana telah digariskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, akibat perceraian orang tuanya tanggung jawab kehidupannya tetap melekat kepada orang tua terutama ayah kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan setidak-tidaknya menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah yang diminta Penggugat adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, kemudian terhadap jumlah tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan, namun baik itu Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi tidak satupun dapat membuktikan kemampuan sebenarnya dari Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan kedua anak tersebut selama ini;

Menimbang, bahwa jumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk seorang anak balita (bawah lima tahun) adalah biaya hidup yang luar biasa besar, bahkan dapat disetarakan dengan biaya hidup sebuah keluarga kecil dalam satu bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah berlebihan, lagipula biaya hidup tersebut di luar pendidikan dan kesehatan yang padahal secara insidentil terhadap biaya pendidikan dan kesehatan dapat dimintakan kepada ayah kandungnya sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kebutuhan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing masing dari anak yang bernama Gilang Antha Alvaro bin Fery Fadly dan Anak bin Fery Fadly, untuk setiap bulannya, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

– **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Manna memberikan hak Hadhanah dua orang anak bernama bernama Gilang Antha Alvaro bin Fery Fadly lahir tanggal 28 Maret

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Anak bin Fery Fadly, lahir tanggal 23 Juli 2022, kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bilamana hak Hadhanah diberikan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan *“dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta keridhoan dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat untuk memberikan hak Hadhanah dua orang anak yang bernama bernama Gilang Antha Alvaro bin Fery Fadly lahir tanggal 28 Maret 2018 dan Anak bin Fery Fadly, lahir tanggal 23 Juli 2022, adalah kepada ibu kandungnya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa *“Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)”*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan amar mengenai kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila orang tua pemegang hak asuh anak (hadanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadanah), untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hal



tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah);

– **Tentang Ganti Biaya Persalinan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Manna untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya persalinan secara *caesar* anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak sekalipun dalam persidangan mampu membuktikan dalil-dalil tuntutannya, sebaliknya Tergugat Rekonvensi dengan bukti **P3** berupa fotokopi satu bundel surat-surat persalinan melalui biaya BPJS, hal mana terhadap bukti tersebut dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengakui pada pokoknya biaya persalinan secara *caesar* anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ditanggung BPJS, sedangkan dalam petitum Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi tetap dihukum untuk “membayar uang biaya melahirkan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk “membayar uang biaya melahirkan anak” kontradiktif dengan apa yang didalilkan dalam posita angka 10 Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas karena petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung oleh posita, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, lagipula bukan bagian dari hak-hak istri yang diceraikan suami. Apabila Penggugat Rekonvensi menganggap hal tersebut merupakan sebuah utang bersama, maka dapat diajukan dengan register perkara lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* untuk tiga bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa emas 24 Karat, dengan berat 5 gram;
3. Menetapkan hak Hadhanah dua orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Maret 2018 dan **ANAK**, lahir tanggal 23 Juli 2022, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada amar poin 3;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, dan **ANAK**, melalui Penggugat Rekonvensi, untuk masing-masing anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dapat hidup dewasa atau mandiri;

- f. 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
<b>Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I</b>	<b>Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.</b>
<b>Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.</b>	
	Panitera Pengganti,
	<b>Sopiah, SH</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)